Konstruksi Pembuktian dalam Kekerasan Seksual: Analisis Epistemologis antara Qanun Aceh dan UU TPKS

Rohmat Baihaqi Mumtaza
Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta
Corresponding Author's e-mail : 25203011037@student.uin-suka.ac.id

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4229 - 4243

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4003

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4003

Article History:

Received: 14-08-2026
Revised: 01-10-2026
Accepted: 16-10-2026

Abstract : *Sexual violence presents distinctive evidentiary challenges because it commonly occurs in private settings, involves few or no witnesses, and relies heavily on the victim's testimony. This study aims to examine the evidentiary construction of sexual violence cases by comparing Aceh Qanun No. 6 of 2014 on Jinayat Law and the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) through a legal epistemological approach. This study employs normative legal research using conceptual and comparative approaches. The findings reveal distinct evidentiary paradigms: certainty-based proof under the Aceh Qanun, which emphasizes direct evidence and a high degree of certainty, and probabilistic proof under the UU TPKS, which adopts a more flexible approach through the corroboration of multiple forms of evidence. This divergence creates an epistemic gap between factual truth and legally established truth, thereby affecting victims' access to justice. The study argues for a reconstruction of the epistemology of evidence based on contextual assessment, the interconnection of evidentiary elements, and the recognition of victims' experiences as an essential basis for establishing legal truth.*

Keywords: *Sexual Violence, Evidence, Legal Epistemology, Aceh Qanun, Sexual Violence Crimes Law.*

Abstrak : Kekerasan seksual memiliki karakteristik khusus yang menyulitkan pembuktian, karena umumnya terjadi di ruang privat, minim saksi, dan bergantung pada keterangan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pembuktian dalam kasus kekerasan seksual melalui perbandingan antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan pendekatan epistemologi hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif.Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan paradigma pembuktian, yaitu certainty based proof dalam Qanun Aceh yang menuntut bukti langsung dan kepastian tinggi, serta probabilistic proof dalam UU TPKS yang lebih fleksibel melalui kombinasi alat bukti. Perbedaan ini menimbulkan epistemic gap antara kebenaran faktual dan kebenaran yuridis, yang berdampak pada akses keadilan bagi korban.Penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi epistemologi pembuktian dengan pendekatan berbasis konteks, keterhubungan antar bukti, serta penempatan pengalaman korban sebagai dasar dalam membangun kebenaran hukum.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Pembuktian, Epistemologi Hukum, Qanun Aceh, UU TPKS

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terus menunjukkan tren peningkatan, baik secara global maupun nasional. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menunjukkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan, dengan tingkat pelaporan yang masih

rendah akibat stigma sosial, relasi kuasa, serta keterbatasan akses terhadap keadilan. (*Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025*, n.d.). Karakteristik kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cenderung terjadi di ruang privat, minim saksi, serta sangat bergantung pada keterangan korban sebagai sumber utama informasi. Kondisi ini menjadikan pembuktian sebagai aspek paling penting sekaligus paling problematis dalam proses penegakan hukum (Mardianto et al., 2024). Dalam banyak kasus kebenaran faktual yang dialami korban tidak dapat dengan mudah dikonversi menjadi kebenaran yuridis sehingga sistem hukum menghadapi kesulitan dalam menghadirkan keadilan substantif.

Kompleksitas yang terjadi pada sistem hukum yang ada di Indonesia semakin menguat dengan adanya pluralisme hukum, khususnya melalui penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai representasi hukum syariah di tingkat daerah.(Tambunan dkk, 2025) Qanun ini mengatur berbagai bentuk jarimah yang berkaitan dengan kesusilaan, termasuk zina, ikhtilath (percampuran non-mahram), dan pelecehan seksual, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 yang mengatur jarimah pelecehan seksual dalam berbagai bentuk. Lebih lagi terncanntum Pasal 52 hingga Pasal 56 mengatur jarimah zina dan bentuk relasi seksual yang dianggap melanggar norma kesusilaan (*QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT - Regulasip*, n.d.). Struktur pengaturan ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam Qanun Aceh sering kali ditempatkan dalam kerangka pelanggaran terhadap moral publik, bukan semata sebagai pelanggaran terhadap hak dan integritas individu korban.

Qanun Aceh mengadopsi pendekatan yang berakar pada tradisi hukum Islam klasik dengan ciri khas menuntut tingkat kepastian tinggi melalui kesaksian, pengakuan, atau alat bukti lain yang memenuhi standar ketat. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kehati-hatian dalam penjatuhan sanksi dan menghindari kesalahan penghukuman. Akan tetapi, dalam masalah kasus kekerasan seksual yang bersifat privat dan minim bukti, standar pembuktian tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara pengalaman korban dan validasi hukum, sehingga korban menghadapi hambatan struktural dalam mengakses keadilan.(Nurdin & Ridwansyah, 2020)

Beranjak mengenai hukum positif Indonesia yang mengalami perkembangan signifikan melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara eksplisit menggeser paradigma penanganan kekerasan seksual dari pendekatan moralistik menuju pendekatan berbasis hak korban (Eswari et al., 2025). Sebagaiamana yang tercermin UU No. 12 Tahun 2022 dalam Pasal 1 dan Pasal 4 yang memperluas definisi serta klasifikasi kekerasan seksual ke dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik.diperjelas melalui , Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 merumuskan secara rinci bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual, yang menegaskan bahwa hukum tidak lagi semata berorientasi pada pelanggaran norma, tetapi pada perlindungan terhadap integritas tubuh dan otonomi korban.(*UU No. 12 Tahun 2022*, n.d.)

Model hukum positif membawa pendekatan yang dikembangkan dalam UU TPKS memungkinkan penggunaan berbagai alat bukti secara kontekstual, termasuk keterangan korban, *visum et repertum*, keterangan ahli, serta bukti elektronik. Pendekatan ini diperkuat oleh pengakuan terhadap hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67, yang menempatkan korban sebagai subjek utama yang berhak atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan (Sari et al., 2024). Mekanisme pembuktian tidak lagi semata-mata berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga mempertimbangkan realitas pengalaman korban sebagai bagian dari konstruksi kebenaran hukum.

Berbagai kajian terdahulu membahas persoalan pembuktian dalam kekerasan seksual, baik dalam konteks Qanun Aceh maupun hukum positif Indonesia, namun sebagian besar masih berhenti pada tataran normtaif dan teknis. kajian yang menyoroti kontradiksi pengatusan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual anak di Aceh tanpa mengurai bagaimana model pembuktian yang digunakan memengarhui akse korban terhadap keadilam (Rachmad et al., 2021). Kajian mengenai identifikasi faktor-faktor penghambat penegakan Qanun Jinayat, namun analisisnya berhenti pada aspek kelembagaan dan implementasi, bukan pada logika epistemologis dibalik standar pembuktian yang digunakan (Walidain & Astuti, 2021). Penelitian mengenai kewajiban penyertaann bukti pemula oleh korban dalam pasal 52 Qanun Aceh dan menunjukan bahwa ketentuan tersebut berpotensi membebani korban, belum menempatkan temuan ini dalam kerangka epistimologi hukum yang lebih luas (Andani, 2020). Pada sisi hukum positif,terdapat penelitian meneliti perubahan status barang bukti menjadi alat UU TPKS , kajian lainnya membandingkan reformulasi pembuktian kekerasan seKsual antara hukum nasional dan hukum Islam , namun keduanya lebih berorientasi pada deskriptif normatif ketimbang analisis atas cara kebenaran hukum dikosntruksi (Haniyah & Atmari, 2025). Tawaran mengenai gagasan rekosntruksi epistimologi fikih Jinayah, tetapi belum secara khusus mengaitkanya dengan problematika pembuktian kekerasan seksual dalam ranah perbandingan Qanun Aceh dan UU TPKS (Hafiduddin et al., 2026).

Pada penelitian ini menempatkan epistemologis pembuktian sebagai pisau analisi utama dalam membandingkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang hukum Jinayat dan Undang-Undang Tindak Pidanan kekerasan seksual. Berbeda dengan kajian terdahulu yang umumnya membandingkan kedua sistem hukum tersbut dari aspek normatif dan jenis sanksi. Kajian ini mencoba mengkonseptualisasikan perbdeaan keduanya sebagai perbedaan paradigma epistimpologis, yaitu anatar certainty based proof dan probabilistic proof, serta mengkaitkanya dengan konsep epsitmeic gap untuk menjelaskan mengapa kebenaran faktual yang dialami korban kerap gagal dikonversei menjadi kebenaran yuridis

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif yang bertujuan untuk menganalisis konstruksi pembuktian dalam kasus kekerasan seksual, khususnya dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori epistemologi pembuktian hukum dalam memahami bagaimana kebenaran hukum dibangun, diverifikasi, dan dilegitimasi, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan paradigma pembuktian antara Qanun Aceh dan hukum positif Indonesia, baik pada aspek normatif maupun epistemologis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder yang meliputi literatur hukum dan jurnal akademik terkait hukum pidana, hukum Islam, dan pembuktian dalam kasus kekerasan seksual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan penelaahan sistematis terhadap dokumen hukum dan sumber ilmiah yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan epistemologi pembuktian, dengan penekanan pada tiga aspek utama, yaitu model pembuktian yang digunakan, konstruksi kebenaran yang dihasilkan dalam proses peradilan, serta implikasinya terhadap posisi dan perlindungan korban (Agustianti et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Pembuktian dalam Kekerasan Seksual

Pembuktian dalam kasus kekerasan seksual memperlihatkan kompleksitas epistemologis yang jauh melampaui tindak pidana konvensional, karena struktur peristiwanya secara inheren tidak selaras dengan asumsi dasar sistem pembuktian klasik (Yuliartini et al., 2021). Secara fakta di lapangan, terjadi laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan secara berulang menunjukkan bahwa kekerasan seksual didominasi oleh peristiwa yang terjadi dalam ruang privat, dengan pelaku yang umumnya memiliki relasi dekat dengan korban, baik dalam lingkup keluarga, relasi kerja, maupun hubungan personal lainnya (Utami, 2022) Kondisi ini tidak hanya mengeliminasi kemungkinan hadirnya saksi langsung, tetapi juga menciptakan situasi relasional yang timpang, di mana korban berada dalam posisi subordinat sehingga tidak memiliki kontrol penuh melakukan tidnakan mencegah, melaporkan, atau segera mengakses mekanisme hukum setelah peristiwa terjadi (Aryana, 2022).

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa terdapat keterlambatan pelaporan merupakan fenomena yang umum terjadi dalam kasus kekerasan seksual tercatat 14.039 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga 3 juli 2025. Keterlambatan ini berdampak langsung pada hilangnya atau melemahnya bukti fisik, seperti jejak biologis atau tanda kekerasan, yang dalam sistem pembuktian konvensional sering dianggap sebagai indikator utama dalam membangun keyakinan hakim. Dampak fatal yang kemudian timbul adalah banyak kasus yang secara faktual terjadi tidak memiliki dukungan bukti material yang memadai pada saat diperiksa di pengadilan. Aspek ini melihat keterangan korban menjadi sumber utama bahkan sering kali satu-satunya yang dapat menjelaskan kronologi dan substansi peristiwa (Boruregar et al., 2026).

Pada bagian inilah problem epistemologis muncul secara paling tajam. Sistem pembuktian yang berkembang dalam tradisi hukum pidana pada umumnya dibangun di atas asumsi bahwa kebenaran dapat diverifikasi melalui bukti yang bersifat objektif, eksternal, dan dapat diuji secara independen, seperti kesaksian pihak ketiga atau bukti fisik.(Listianingrum & Yuwafi, 2026) Asumsi ini tidak sepenuhnya kompatibel dengan karakteristik kekerasan seksual yang bersifat laten, relasional, dan sering kali tidak meninggalkan jejak empiris yang kuat. Hall ini mengakibatkan, terdapat ketidaksesuaian antara cara hukum mengetahui dengan cara kekerasan seksual terjadi.

Ketidaksesuaian ini melahirkan apa yang dalam kajian epistemologi hukum dapat disebut sebagai *epistemic gap*, yaitu jarak antara kebenaran faktual yang dialami korban dan kebenaran yuridis yang dapat diakui dalam proses peradilan. Dalam banyak kasus, korban berada dalam posisi kontradiktif, dimana pengalaman yang dialaminya nyata secara faktual, tetapi tidak cukup valid secara hukum karena tidak memenuhi standar pembuktian yang mensyaratkan bukti eksternal yang kuat. Fenomena ini turut menjelaskan mengapa tingkat pelaporan dan keberhasilan penuntutan dalam kasus kekerasan seksual relatif rendah, meskipun angka kejadian yang sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi (Nugraha et al., 2025).

Ketergantungan pada bukti konvensional juga berimplikasi pada terjadinya *Secondary victimization* yaitu kondisi ketika seseorang yang sudah menjadi korban suatu peristiwa justru mengalami penderitaan tambahan akibat respons lingkungan di sekitarnya. Korban tidak hanya menghadapi trauma akibat peristiwa yang dialami, tetapi juga harus menghadapi proses pembuktian yang menuntutnya untuk memberikan keterangan berulang, mempertahankan kredibilitasnya di hadapan aparat penegak hukum, serta berhadapan dengan keraguan atau bahkanbias yang mempersoalkan validitas pengalamannya (Shanahan & Riley, 2025). Hal ini dapat berujung pada pembuktian tidak lagi netral, melainkan dapat menjadi arena yang memperkuat kerentanan korban. Jika dianalisis lebih dalam, problem pembuktian dalam kekerasan seksual tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan epistemologis. Sistem pembuktian konvensional

atau klasik cenderung mengandaikan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang terlihat dan terbukti secara langsung, sementara dalam kekerasan seksual, kebenaran sering kali bersifat tersembunyi dan hanya dapat diakses melalui pengalaman subjektif korban yang kemudian harus ditafsirkan secara rasional oleh hakim. Pendekatan pembuktian yang terlalu menekankan pada kepastian formal berpotensi mengabaikan dimensi pengalaman korban sebagai sumber pengetahuan hukum (Haniyah et al., 2025).

2. Model Pembuktian dalam Qanun Aceh

Model pembuktian dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada dasarnya dibangun di atas satu prinsip utama yaitu kebenaran harus bisa dibuktikan secara jelas dan meyakinkan. Dalam pengaturan jarimah kesusilaan seperti pelecehan seksual Pasal 33 sampai 36 dan zina Pasal 52 sampai 56, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan bahwa suatu peristiwa kemungkinan besar terjadi, tetapi harus sampai pada tingkat keyakinan yang kuat, hampir tanpa keraguan. Cara kerja model ini terlihat dari jenis bukti yang paling diutamakan, yaitu kesaksian dan pengakuan (Andani, 2020). Kesaksian dianggap sebagai bukti paling kuat karena datang dari pihak lain yang melihat atau mengetahui langsung peristiwa tersebut. Pengakuan juga memiliki posisi penting karena dianggap sebagai konfirmasi langsung dari pelaku, sistem semacam ini lebih percaya pada bukti yang terlihat, terdengar, dan bisa diverifikasi secara langsung, bukan pada bukti yang bersifat tidak langsung atau interpretatif (Deryasa et al., 2025)

Adapun Masalahnya muncul ketika model ini diterapkan pada kasus kekerasan seksual. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kekerasan seksual hampir selalu terjadi di ruang tertutup, tanpa saksi, dan sering tidak meninggalkan bukti fisik yang kuat. Dalam situasi seperti ini, bukti yang paling tersedia justru adalah keterangan korban itu sendiri. Namun dalam struktur pembuktian yang sangat mengutamakan verifikasi langsung, keterangan korban sering kali tidak cukup kuat jika berdiri sendiri tanpa dukungan saksi atau pengakuan pelaku.

Di sinilah terlihat bahwa model pembuktian Qanun Aceh bekerja dengan semacam filter ketat . Hanya bukti tertentu yang bisa lolos sebagai dasar kebenaran hukum. Bukti yang tidak sesuai dengan format yang diakui meskipun secara logika dan pengalaman masuk akal cenderung tidak dianggap cukup. Akibatnya, bukan berarti peristiwanya tidak terjadi, tetapi tidak bisa dibuktikan menurut standar sistem. Model yang demikian sebenarnya punya tujuan yang jelas, yaitu menghindari kesalahan dalam menjatuhkan hukuman. Asas yang dijunjung adalah lebih baik tidak menghukum daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Namun dalam permasalahan kekerasan seksual, logika ini punya konsekuensi lain. Banyak kasus yang secara faktual terjadi justru sulit diproses karena tidak memenuhi standar pembuktian yang tinggi tersebut (Ardiyanti & Ramada, 2026).

Dalam kajian lebih mendalam hali ini bukan sekadar masalah alat bukti kurang, tetapi masalah cara sistem memahami bukti itu sendiri. Sistem cenderung hanya mengakui bukti yang bersifat langsung dan eksplisit, sementara kekerasan seksual sering hanya bisa dibuktikan melalui rangkaian indikasi, konsistensi cerita korban, atau bukti tidak langsung lainnya. Di sini terlihat adanya ketidaksesuaian antara realitas kasus dan model pembuktian yang digunakan. Akibat lanjutannya cukup serius. Korban bisa merasa bahwa melapor tidak akan membawa hasil karena sulitnya pembuktian. Proses hukum juga bisa berhenti bukan karena tidak ada kejadian, tetapi karena tidak terpenuhinya standar pembuktian. Dampak jangka panjangnya, ini bisa membentuk persepsi bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan yang sulit dibuktikan, sehingga secara tidak langsung melemahkan perlindungan terhadap korban.

3. Model pembuktian pada Hukum Positif UU TPKS

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengusung pembuktian dengan logika yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap karakteristik kekerasan seksual. Sistem ini tidak lagi bertumpu pada satu jenis bukti yang harus sempurna melainkan membuka ruang bagi berbagai jenis bukti untuk saling melengkapi. Dalam pengaturan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 yang merinci bentuk-bentuk tindak pidana, serta Pasal 66 dan Pasal 67 yang menegaskan hak korban, terlihat bahwa hukum positif mulai menggeser fokus dari sekadar pembuktian formal menuju upaya memahami realitas peristiwa secara lebih utuh. Model pembuktian yang digunakan bersifat multi alat bukti, artinya kebenaran tidak ditentukan oleh satu bukti tunggal, tetapi oleh kombinasi berbagai bukti yang saling menguatkan. Mekanisme praktinya, ini mencakup *visum et repertum* sebagai bukti medis, keterangan ahli (misalnya psikolog atau forensik), bukti digital seperti rekaman atau pesan elektronik, serta keterangan korban itu sendiri. Tidak ada satu pun bukti yang harus berdiri sendiri secara absolut. Yang dinilai adalah bagaimana seluruh bukti tersebut membentuk gambaran peristiwa yang masuk akal dan konsisten (Ningsih et al., 2026).

Keterangan korban dalam model ini memiliki posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan dalam sistem yang sangat menuntut verifikasi langsung. Testimoni keterangan korban tidak lagi dipandang sebagai bukti tambahan, tetapi sebagai bagian penting dari konstruksi peristiwa, terutama ketika didukung oleh bukti lain, meskipun bersifat tidak langsung. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum mulai mengakui bahwa dalam kasus kekerasan seksual, pengalaman korban sering menjadi titik awal untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Cara kerja model ini bertumpu pada apa yang bisa disebut sebagai keyakinan rasional hakim. Hakim tidak hanya mencari bukti yang bersifat pasti, tetapi menilai keseluruhan rangkaian bukti secara logis dan masuk akal (Hadi et al., 2025). Kebenaran tidak harus hadir dalam bentuk yang sepenuhnya pasti, tetapi cukup kuat untuk meyakinkan secara rasional. Dengan kata lain, sistem ini lebih dekat dengan pendekatan probabilistic proof yaitu di mana kebenaran dibangun dari akumulasi indikasi yang konsisten.

Pendekatan seperti ini lebih sesuai dengan karakter kekerasan seksual yang jarang memiliki bukti langsung. Ketika tidak ada saksi, visum mungkin masih bisa menunjukkan indikasi. Ketika bukti fisik lemah, keterangan ahli bisa menjelaskan dampak psikologis. Ketika semua itu digabungkan dengan keterangan korban yang konsisten, sistem masih memiliki ruang untuk membangun keyakinan hukum. Dapat ditraik kesimpulan bahwa keterbatasan satu jenis bukti tidak langsung menggugurkan keseluruhan perkara. Namun, fleksibilitas ini juga membawa tantangan tersendiri. Penilaian yang bergantung pada keyakinan hakim membuka ruang bagi subjektivitas. Terdapat celah kelemhan dari mekanisme ini yang sangat tergantung pada bias bias aparat, stigma terhadap korban, atau cara pandang yang masih moralistik dapat memengaruhi cara bukti ditafsirkan. Meskipun secara model lebih maju dan responsif, efektivitasnya tetap sangat bergantung pada kualitas penegak hukum dan sensitivitas terhadap isu kekerasan seksual (Arridho & Sumarwoto, 2025).

4. Dampak Pembuktian Terhadap Korban

Perbedaan model pembuktian antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bukan cuma soal aturan, tapi langsung terasa di pengalaman korban. Dalam Qanun Aceh, pembuktian dibuat sangat ketat dan bergantung pada hal-hal yang sifatnya terlihat jelas, seperti saksi atau pengakuan. Dalam kekerasan seksual, hal-hal seperti itu hampir tidak pernah ada. Hal ini berdampak kepada korban yang sebenarnya membawa kebenaran tentang apa yang terjadi, tapi kebenaran itu tidak mudah diakui oleh sistem. Terlihat bahwa masalahnya bukan sekadar kurang bukti, tapi karena jenis bukti yang dimiliki korban tidak cocok dengan standar yang diminta hukum.

Dampaknya muncul sejak awal, bahkan sebelum kasus masuk ke pengadilan. Banyak korban memilih tidak melapor karena merasa tidak akan bisa membuktikan. Ini bukan sekadar takut atau malu, tapi juga perhitungan rasional mengenai kalkulasi, jika sistem menuntut bukti yang hampir mustahil ada, maka melapor justru bisa jadi sia-sia. Pada tikitk ini model pembuktian sudah menyaring kasus sejak awal. Banyak kasus berhenti bukan karena tidak terjadi, tapi karena korban tahu bahwa kasusnya sulit dibuktikan. Jika berhasil masuk ke proses hukum, korban sering berada di posisi yang berat. Secara teori, yang harus membuktikan adalah penegak hukum, tapi dalam praktik, korban yang harus terus meyakinkan bahwa dirinya benar. Ketika tidak ada saksi atau bukti kuat, cerita korban sering dipandang sebagai sesuatu yang masih perlu dibuktikan lagi, bukan langsung dipercaya sebagai dasar (Sellaturisca et al., 2026). Di sini muncul masalah yang lebih dalam yaitu pengalaman korban tidak dianggap cukup sebagai pengetahuan hukum. Implikasinya ketika kasus tidak terbukti, yang hilang bukan hanya perkara, tapi juga pengakuan terhadap apa yang dialami korban.

Sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberi ruang yang lebih luas. Sistem tidak lagi menunggu satu bukti yang sempurna akan tetapi melihat gabungan berbagai bukt seperti Visum, keterangan ahli, bukti digital, dan cerita korban bisa saling melengkapi. Ini membuat posisi korban sedikit lebih kuat, karena ceritanya tidak harus berdiri sendiri. Selama ada konsistensi dan dukungan dari bukti lain, kebenaran masih bisa dibangun. Tantangan di hukum positif justru bergeser. problrmatikanya bukan lagi bukti ada atau tidak, tapi dipercaya atau tidak. Dapat dilihat pada praktik dilapangan menunjukan kelemahan, masih ada aparat yang meragukan korban, atau melihat kasus dengan cara pandang moral (Ramadani & Nur, 2026).

B. Analisis Epsitimologi Pembuktian Peraturan

Pada level yang lebih dalam, perbedaan antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebenarnya bukan cuma beda aturan, tapi bagiamana melihat cara pandang pada kebenaran . Di sini muncul dua paradigma yang berbeda yaitu certainty based proof dan probabilistic proof. Perbedaan ini penting karena menentukan apakah suatu peristiwa bisa diakui sebagai kebenaran hukum atau tidak. Dalam model certainty based proof yang terlihat dalam Qanun Aceh kebenaran harus dibuktikan secara jelas, langsung, dan hampir tanpa celah keraguan. Sistem seperti ini bekerja dengan logika sederhana melalui bukti belum benar-benar kuat, maka lebih baik tidak dianggap terbukti. Kebenaran di sini bersifat hitam-putih, baik terbukti dengan kuat, atau tidak sama sekali . Tidak banyak ruang untuk kemungkinan atau interpretasi. Logika seperti ini tidak cocok dengan karakter kekerasan seksual dan kaasus seperti ini jarang punya bukti yang sempurna. Tidak ada saksi, bukti fisik sering lemah, dan yang paling kuat justru cerita korban. Standar kepastian Dalam situasi seperti yang terlalu tinggi justru membuat banyak kasus tidak bisa masuk ke kategori terbukti, meskipun secara logika dan pengalaman sebenarnya masuk akal. Jadi bukan karena tidak terjadi, tapi karena tidak memenuhi cara sistem mendefinisikan kebenaran (Harahap & Lubis, 2026).

Di sisi lain, model probabilistic proof yang lebih terlihat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bekerja dengan cara yang berbeda. Kebenaran tidak harus datang dari satu bukti yang sempurna, tapi bisa dibangun dari gabungan berbagai bukti yang saling mendukung. Hakim menilai apakah rangkaian bukti tersebut masuk akal, konsisten, dan cukup kuat untuk diyakini. Jadi, kebenaran di sini bukan soal pasti tanpa keraguan, akan tetapi tapi cukup kuat untuk dipercaya secara rasional.Pendekatan ini lebih sesuai dengan realitas kekerasan seksual. Ketika tidak ada saksi, bukti lain masih bisa dipakai. Ketika bukti fisik lemah, keterangan ahli atau pola kejadian bisa membantu (Herisasono et al., 2023). Cerita korban tidak berdiri sendiri, tapi

menjadi bagian dari keseluruhan gambar. Dengan mengunakan cara ini, sistem lebih mampu menangkap kebenaran yang memang tidak selalu muncul dalam bentuk yang jelas dan langsung. Namun, perbedaan ini juga menunjukkan hal yang lebih mendasar menegnai apa yang dianggap sebagai kebenaran hukum sangat tergantung pada cara sistem berpikir. Menurut model kepastian, kebenaran harus terlihat dan bisa dibuktikan secara langsung. Dalam model probabilistik, kebenaran bisa disusun dari potongan-potongan yang masuk akal. Jadi, masalah utama dalam kekerasan seksual bukan hanya kekurangan bukti, tapi karena cara hukum membaca bukti tersebut

1. Pergeseran Epistimologi dalam Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perubahan yang terjadi bukan hanya soal penambahan jenis alat bukti, tetapi perubahan cara hukum memahami dan membangun kebenaran. Jika dalam model sebelumnya kebenaran cenderung dituntut hadir dalam bentuk bukti langsung yang kuat dan tunggal, maka dalam hukum positif kebenaran mulai dibangun dari gabungan beberapa bukti yang saling menguatkan. Perubahan paling terlihat ada pada cara sistem bekerja dengan bukti. Pembuktian tidak lagi bergantung pada satu jenis bukti yang dianggap paling menentukan, tetapi pada keterhubungan antara berbagai bukti yang ada. *Visum et repertum*, keterangan ahli, bukti digital, dan keterangan korban tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Dalam pola ini, kebenaran tidak dicari dari satu bukti utama, tetapi dari konsistensi keseluruhan bukti yang ada (Susilowati, 2020).

Dalam posisi ini, keterangan korban juga mengalami perubahan penting. Jika sebelumnya keterangan korban sering dipandang sebagai sesuatu yang harus dibuktikan lagi, dalam sistem ini keterangan korban mulai diposisikan sebagai titik awal dalam membangun kebenaran. Ini menandakan, cerita korban tidak lagi ditempatkan di pinggiran, tetapi menjadi bagian awal yang kemudian diperkuat oleh bukti lain. Ini menunjukkan bahwa pengalaman korban mulai diakui sebagai bagian penting dari proses pembuktian, bukan sekadar informasi tambahan. Selain itu, cara hukum menentukan kebenaran juga ikut berubah. Kebenaran tidak lagi harus bersifat pasti dan tunggal, tetapi cukup dibangun melalui keyakinan rasional berdasarkan keseluruhan bukti. Hakim tidak lagi mencari satu bukti yang paling kuat, tetapi melihat apakah semua bukti yang ada membentuk cerita yang masuk akal dan saling mendukung (Agusta & Umara, 2022).

Perubahan ini membuat sistem lebih mampu merespons karakter kekerasan seksual yang jarang memiliki bukti langsung. Ketika bukti fisik terbatas, sistem masih bisa bekerja melalui kombinasi bukti lain. Ketika saksi tidak ada, keterangan ahli dan bukti digital dapat membantu memperkuat cerita korban. Konsekuensi yang terjadi, sistem tidak berhenti hanya karena satu jenis bukti tidak tersedia. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan baru. Karena kebenaran dibangun dari gabungan bukti, maka penilaian terhadap hubungan antar bukti menjadi sangat penting. Di titik ini, cara hakim menafsirkan bukti ikut menentukan hasil akhir perkara.Meskipun sistem lebih fleksibel, tetap ada ruang bagi perbedaan penilaian yang bisa memengaruhi putusan.

2. Epistemic gap dalam Qanun Aceh

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, epistemic gap tidak hanya muncul sebagai jarak antara apa yang dialami korban dan putusan hakim, tetapi sebagai produk dari cara sistem menentukan validitas pengetahuan hukum itu sendiri. Persoalannya bukan sekadar bukti kurang atau cukup, tetapi lebih mendasar mengenai siapa yang dianggap berhak menghasilkan kebenaran dalam proses hukum. Dalam perkara jarimah kesusilaan, khususnya pelecehan seksual pada Pasal 33 sampai 36 dan zina Pasal 52 sampai 56, pengalaman korban memang menjadi titik awal peristiwa. Namun, dalam struktur pembuktian Qanun, pengalaman

tersebut tidak otomatis memiliki status epistemik yang cukup. Sistem lebih menempatkan kesaksian pihak lain dan pengakuan sebagai bentuk yang diakui penuh. Sementara realita yang terjadi pada korban berada pada posisi yang harus terlebih dahulu diverifikasi melalui mekanisme eksternal. Di sini terlihat adanya timmpang epistemi bahwa korban memiliki pengetahuan paling dekat dengan peristiwa, tetapi tidak memiliki otoritas penuh untuk mengubahnya menjadi kebenaran hukum (Abdiansyah et al., 2025).

Ketimpangan ini diperkuat oleh karakter *certainty based proof* yang menjadi dasar model pembuktian. Kebenaran hukum hanya dianggap sah apabila memenuhi standar yang sangat tinggi dan bersifat langsung. Konsekuensinya, sistem cenderung menolak bentuk bukti yang bersifat tidak langsung, indikatif, atau berbasis konsistensi naratif. Dalam permasalahan kekerasan seksual, kondisi ini menciptakan situasi paradok, semakin dekat suatu pengetahuan dengan pengalaman korban, justru semakin rendah nilai pembuktiannya dalam sistem. Pada titik ini, epistemic gap dapat dipahami sebagai kegagalan pergeseraan pengalaman realitas yang dialami korban menjadi bukti hukum. Korban membawa pengalaman yang secara faktual utuh, tetapi sistem hanya mengakui sebagian kecil dari pengalaman tersebut yaitu bagian yang dapat dikonfirmasi secara eksternal. Proses hukum kemudian tidak lagi bekerja sebagai ruang penerjemahan pengalaman menjadi keadilan, tetapi sebagai mekanisme seleksi yang menentukan bagian mana dari pengalaman yang layak menjadi kebenaran hukum (Rinanda et al., 2021).

Lebih jauh, struktur ini menciptakan bentuk ketimpangan yang bersifat sistemik. Tidak hanya pengalaman korban yang tidak sepenuhnya masuk, tetapi juga cara korban memahami peristiwa tidak memiliki tempat yang setara dalam struktur pembuktian. Hal ini menghasilkan kondisi hilangnya otoritas korban atas narasi peristiwa yang dialaminya sendiri dalam ruang hukum. Narasi korban tidak cukup menjadi dasar, tetapi hanya menjadi bahan yang harus diuji melalui standar eksternal. Realitas yang terjadi di lapangan, kondisi ini berdampak pada dua lapis hambatan. Pertama, pada level akses, korban sejak awal dapat mengantisipasi rendahnya probabilitas keberhasilan pembuktian, sehingga memilih tidak melapor. Kedua, pada level adjudikasi, ketika perkara masuk ke pengadilan, kegagalan memenuhi standar pembuktian sering kali tidak hanya berarti tidak terbukti, tetapi juga berisiko ditafsirkan sebagai tidak cukup terjadi secara hukum. Dampak besarnya, Hukum tidak hanya gagal mengakui peristiwa, tetapi juga secara tidak langsung membentuk persepsi tentang realitas peristiwa itu sendiri.

3. Ketegangan Antara Dua Paradigma

Ketegangangan perbandingan antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ketegangan yang muncul sebenarnya tidak hanya berada pada level aturan, tetapi pada cara masing-masing sistem menentukan apa yang dianggap sebagai kebenaran hukum. Pada titik ini, hukum tidak lagi sekadar alat penyelesaian perkara, tetapi juga menjadi ruang produksi pengetahuan tentang apa yang dianggap benar.

Qanun Aceh berangkat pada kebenaran hukum yang angat dipengaruhi oleh orientasi moral order. Perbuatan seperti pelecehan seksual seperti pada Pasal 33 sampai 36 dipahami bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap individu, tetapi juga sebagai gangguan terhadap tatanan moral publik. Karena itu, pembuktian dibuat sangat ketat melalui standar yang mengutamakan kesaksian dan pengakuan. Prinsip yang digunakan dalam logika Qanun Aceh, hukum bekerja dengan prinsip kehati-hatian tinggi, lebih baik tidak menghukum daripada menjatuhkan hukuman tanpa kepastian yang kuat. Secara epistemologis kebenaran dianggap sah apabila sesuai dengan standar pembuktian formal yang ditetapkan oleh Norma (Juliansyah et al., 2026). Timbul masalah mengenai cara kerja seperti ini yang kemudian menciptakan jarak dengan realitas kekerasan

seksual. Karena, kasus-kasus ini jarang memiliki saksi langsung atau pengakuan pelaku, maka banyak peristiwa tidak dapat mencapai ambang kebenaran hukum, meskipun secara faktual terjadi. Di sini terlihat bahwa kebenaran tidak dibangun dari pengalaman korban, tetapi dari kesesuaian dengan struktur bukti yang diidealkan oleh sistem. Dampak yang terjadi nantinya pengalaman korban sering berada di luar batas validasi hukum.

Sementara dalam hukum positif melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terjadi pergeseran orientasi dari *moral order* menuju *victim protection*. Pergeseran ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga epistemologis. Kebenaran tidak lagi dipusatkan pada kepastian tunggal, tetapi dibangun dari rangkaian bukti yang saling menguatkan. Visum, keterangan ahli, bukti digital, dan testimoni korban tidak diperlakukan sebagai elemen yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu konstruksi kebenaran yang utuh (Ahwan & Ufran, 2026). dalam model ini, kebenaran bersifat tidak bergantung pada satu bukti yang menentukan, tetapi pada sejauh mana seluruh bukti membentuk pola yang konsisten. Keterangan korban menjadi titik awal yang penting, bukan karena dianggap paling kuat secara absolut, tetapi karena menjadi sumber narasi yang kemudian diuji dan diperkuat oleh bukti lain. Dengan demikian, pengalaman korban mulai diakui sebagai bagian dari struktur pengetahuan hukum, bukan sekadar objek verifikasi (Ardiansyah et al., 2026).

Ketegangan muncul ketika kedua paradigma ini dibandingka antara Qanun Aceh menuntut kebenaran yang terverifikasi secara langsung, sementara hukum positif menerima kebenaran yang terbentuk secara rasional melalui akumulasi bukt. Qanun Aceh bergerak dalam ruang certainty based epistemology, sedangkan hukum positif lebih dekat pada probabilistic coherent epistemology. Perbedaan ini sangat menentukan bagaimana kekerasan seksual dipahami dan diproses dalam hukum. Dalam ruang Qanun Aceh, kelemahan satu elemen bukti dapat menggugurkan keseluruhan perkara, karena kebenaran hanya sah jika mencapai tingkat kepastian tinggi (Afandi & Bagaskoro, 2024). Sebaliknya, dalam hukum positif, kelemahan satu bukti tidak serta-merta menggugurkan perkara, selama bukti lain mampu membentuk pola yang konsisten. Di sini terlihat pergeseran penting dari logika kebenaran harus pasti menjadi kebenaran cukup kuat secara rasional. Namun, pergeseran ini juga membawa konsekuensi baru. Jika dalam Qanun Aceh masalah utama adalah terbatasnya pengakuan terhadap pengalaman korban, maka dalam hukum positif masalahnya bergeser menjadi bagaimana memastikan konsistensi penilaian antar bukti. Artinya, ruang subjektivitas tidak hilang, tetapi berpindah dari tahap pengakuan bukti ke tahap interpretasi bukti (Poetri & Indraswari, 2024).

C. Rekonstruksi Epistemologi Pembuktian

Rekonstruksi epistemologi pembuktian perlu dimulai dari satu hal mendasar yakni mengenai persoalan dalam kasus kekerasan seksual bukan hanya pada kurangnya bukti, tetapi pada cara hukum membaca dan menilai bukti itu sendiri. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kebenaran cenderung dikunci pada bukti langsung yang sangat terbatas, sementara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ruang pembuktian sudah lebih terbuka, tetapi masih bergantung pada bagaimana bukti ditafsirkan. Persoalannya tidak berhenti pada apa saja alat bukti, tetapi lebih dalam pada bagaimana bukti itu disusun menjadi kebenaran hukum.

Arah pertama yang perlu dibangun adalah pergeseran dari pembuktian yang kaku menuju pembuktian yang berbasis konteks secara nyata. Selama ini, konteks sering hanya disebut sebagai latar belakang, belum benar-benar dipakai dalam menilai perkara. Dalam rekonstruksi ini, konteks justru menjadi cara untuk membaca bukti. Relasi kuasa antara pelaku dan korban, situasi terjadinya peristiwa, hingga pola interaksi sebelum dan sesudah kejadian harus dilihat sebagai

bagian dari logika pembuktian. Dengan cara ini, hukum tidak lagi melihat bukti secara terpisah, tetapi sebagai bagian dari satu rangkaian peristiwa yang utuh (Wicaksono, 2026).

Arah kedua adalah pengakuan terhadap pluralitas bukti, tetapi tidak hanya sebatas menambah jenis bukti. Yang lebih penting adalah bagaimana bukti-bukti tersebut saling terhubung. Dalam banyak kasus, satu bukti memang lemah jika berdiri sendiri, tetapi menjadi kuat ketika dikaitkan dengan bukti lain (Angjaya et al., 2024) Misalnya, bukti forensik yang terbatas bisa diperkuat oleh keterangan psikologis, perubahan perilaku korban, atau jejak digital. Jadi yang dinilai bukan lagi kekuatan satu bukti, tetapi apakah keseluruhan bukti membentuk pola yang konsisten dan masuk akal. Arah ketiga adalah testimoni korban tidak cukup hanya diakui, tetapi perlu ditempatkan sebagai titik awal dalam membangun perkara. Proses pembuktian dimulai dari pengalaman korban, lalu diuji dengan bukti lain. Selama ini sering terjadi sebaliknya bukti dicari dulu, baru cerita korban dilihat cocok atau tidak. Rekonstruksi ini membalik cara berpikir tersebut, sehingga pengalaman korban tidak lagi berada di pinggiran, tetapi menjadi dasar yang kemudian diuji secara rasional.

Jika dilihat dari kacamata syariah, rekonstruksi dapat dilakukan melalui pengembangan konsep *qarinah*. Selama ini *qaridnah* sering dianggap sebagai bukti tambahan yang posisinya lemah. Padahal jika dikembangkan, *qarinah* bisa menjadi cara untuk membaca indikasi-indikasi yang tidak langsung terlihat. Dalam kasus kekerasan seksual, *qarinah* dapat digunakan untuk menyusun berbagai tanda dan situasi menjadi satu kesimpulan yang masuk akal, tanpa harus selalu menunggu bukti langsung. Prinsip kehati-hatian tetap dijaga, tetapi tidak lagi menutup kemungkinan untuk membaca bukti secara lebih luas (Nuriskandar, 2021). Terakhir, diperlukan integrasi dengan pendekatan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terutama dalam hal cara membangun keyakinan hakim. Kebenaran tidak lagi harus bersifat pasti secara absolut, tetapi cukup kuat berdasarkan keseluruhan bukti yang ada. Pendekatan ini bisa dipadukan dengan prinsip syariah tanpa harus menghilangkan identitas normatifnya, sehingga tercipta sistem yang tetap menjaga nilai, tetapi lebih responsif terhadap realitas.

Pembuktian dalam kasus kekerasan seksual menghadapi problem epistemologis akibat ketidaksesuaian antara karakter peristiwa yang bersifat privat dan laten dengan sistem pembuktian hukum yang menuntut bukti objektif dan langsung. Kondisi ini melahirkan epistemic gap antara kebenaran faktual yang dialami korban dan kebenaran yuridis yang diakui di pengadilan. Perbandingan antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan perbedaan paradigma yang signifikan, yaitu certainty based proof yang kaku dan berorientasi pada kepastian, berhadapan dengan probabilistic proof yang lebih fleksibel dan kontekstual. Pendekatan Qanun Aceh cenderung menyulitkan pembuktian karena bergantung pada bukti langsung, sementara UU TPKS membuka ruang pembuktian melalui kombinasi alat bukti yang saling menguatkan serta mengakui keterangan korban sebagai bagian penting dari konstruksi kebenaran. Perbedaan ini berdampak langsung pada akses keadilan bagi korban, di mana model yang kaku berpotensi memperkuat hambatan struktural dan viktimisasi sekunder. Maka dari itu diperlukan rekonstruksi epistemologi pembuktian yang menempatkan konteks, keterhubungan antar bukti, dan pengalaman korban sebagai dasar dalam membangun kebenaran hukum, guna menciptakan sistem yang lebih responsif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Pembuktian dalam kasus kekerasan seksual menghadapi problem epistemologis akibat ketidaksesuaian antara karakter peristiwa yang bersifat privat dan laten dengan sistem pembuktian hukum yang menuntut bukti objektif dan langsung. Kondisi ini melahirkan epistemic gap antara kebenaran faktual yang dialami korban dan kebenaran yuridis yang diakui di pengadilan.

Perbandingan antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan perbedaan paradigma yang signifikan, yaitu certainty based proof yang kaku dan berorientasi pada kepastian, berhadapan dengan probabilistic proof yang lebih fleksibel dan kontekstual. Pendekatan Qanun Aceh cenderung menyulitkan pembuktian karena bergantung pada bukti langsung, sementara UU TPKS membuka ruang pembuktian melalui kombinasi alat bukti yang saling menguatkan serta mengakui keterangan korban sebagai bagian penting dari konstruksi kebenaran. Perbedaan ini berdampak langsung pada akses keadilan bagi korban, di mana model yang kaku berpotensi memperkuat hambatan struktural dan viktimisasi sekunder. Maka dari itu diperlukan rekonstruksi epistemologi pembuktian yang menempatkan konteks, keterhubungan antar bukti, dan pengalaman korban sebagai dasar dalam membangun kebenaran hukum, guna menciptakan sistem yang lebih responsif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdiansyah, M., Anizar, A., & Rosmiati, R. (2025). The Customary Settlement of Khalwat Offenses in Seumadam Village, Aceh Tamiang: An Analysis of Qanun No. 6 of 2014 on Jinayah. *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law*, *2*(1), Article 1.

Afandi, F., & Bagaskoro, L. R. (2024). ISLAM AND STATE'S LEGAL PLURALISM: The Intersection of Qanun Jinayat and Criminal Justice System in Indonesia. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, *19*(01), 1–26. https://doi.org/10.21274/epis.2024.19.01.1-26

Agusta, M. A., & Umara, N. S. (2022). KONSTRUKSI PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 93/PID.B/2013/PN.TK). *AL-Qisth Law Review*, *6*(1), 130–155. https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.130-155

Agustianti, R., Pandriadi, Nussifera, L., Wahyudi, Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., Ikhram, F., Andriani, A. D., Ratnadewi, & Hardika, I. R. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. TOHAR MEDIA.

Ahwan, & Ufran. (2026). Pergeseran Perlindungan Hak Korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Perspektif Epistemic Injustice dan Victim-Center Approach. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(3), 8966–8988. https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6783

Andani, M. (2020a). KEWAJIBAN MENYERTAKAN BUKTI PEMULA OLEH KORBAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN KASUS PEMERKOSAAN (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, *9*(1), 46. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7326

Andani, M. (2020b). KEWAJIBAN MENYERTAKAN BUKTI PEMULA OLEH KORBAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN KASUS PEMERKOSAAN (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, *9*(1), 46. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7326

Angjaya, V. I., Sedani, N. K. P., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Terobosan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Perluasan Alat Bukti untuk Melindungi Korban. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *5*(2), 551–557. https://doi.org/10.55357/is.v5i2.653

Ardiansyah, R., Dudy, A. A., & Ashady, S. (2026). Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berbasis Viktimologi. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, *6*(1), 301–313. https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.1062

Ardiyanti, D., & Ramada, D. P. (2026). Konstruksi Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Due Process Of Law. *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan*, *3*, 2277–2300.

Arridho, M. R., & Sumarwoto, S. (2025). Tinjauan Hukum Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *3*(3), 2505–2509. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1314

Aryana, I. W. P. S. (2022). TINJAUAN RELASI KUASA PADA KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN PERSONAL. *Jurnal Yustitia*, *16*(1), 37=44-37=44. https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.898

Boruregar, M., Sunarto, & Kartadinata, A. (2026). Juridical Review of the Criminalization of Perpetrators of Sexual Violence Against Children (Study of Decision Number: 815/Pid.Sus/2025/PN.Tjk). *PALAR / PAKUAN LAW REVIEW*, *12*(1), 238–249. https://doi.org/10.33751/palar.v12i1.65

Deryasa, Djoharuddin, A. M., Kamaludin, A., Zaqlul, A. I., & Najmudin, D. (2025). Teori Efek Jera dalam Penerapan Sanksi Qanun Jinayat terhadap Jarimah Perzinahan di Nanggroe Aceh Darussalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Tasfiyah : Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, *1*(2), 104–114. https://doi.org/10.69836/tasfiyah.v1i2.539

Eswari, R. A., Pardede, M. R., & Sanjaya, E. G. (2025). Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TPKS). *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, *2*(1), 328–335.

Hadi, M. D., Thalib, H., & Qamar, N. (2025). Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti dalam Memutuskan Perkara Pidana. *LEGAL DIALOGICA*, *1*(1), 1–11.

Hafiduddin, M., Hasbullah, A., Munir, A., Eldavi, A. Z. U., & Lusiawati, D. (2026). REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN: PENDEKATAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH SEBAGAI BASIS INTEGRASI DENGAN HUKUM PIDANA NASIONAL. *JOURNAL IURIS SCIENTIA*, *4*(2), 117–117.

Haniyah, H., & Atmari, A. (2025). REFORMULASI PEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL: Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam. *MAQASHID*, *8*(1), 80–93. https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.1974

Haniyah, H., Salam, A. Q., & Atmari, A. (2025). REFORMULASI PEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL: Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam. *MAQASHID*, *8*(1), 80–93. https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.1974

Harahap, M. S., & Lubis, F. (2026). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm Tentang Kebenaran Materiil Dalam Perkara Pemerkosaan Dan Pelecehan Seksual. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, *15*(1), 203–218. https://doi.org/10.30651/mqsd.v15i1.30664

Herisasono, A., Efendi, A. R., & Kharisma, O. D. (2023). Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Preferensi Hukum*, *4*(3), 292–298.

Juliansyah, S., Wulandari, S. R., & Bairuroh, I. H. (2026). Tantangan Normatif Penerapan Sanksi Hudud (Fixed Punishment) Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Hak Asasi Manusia. *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT*, *3*(2), 1224–1236. https://doi.org/10.61722/jirs.v3i2.12311

Listianingrum, R. P., & Yuwafi, R. (2026). Legal Review of Evidence of Criminal Acts of Indecent Acts and Sexual Intercourse with Minors Regarding the Judge's Considerations in the

Acquittal Decision. *POSTULAT*, *4*(1), 107–112. https://doi.org/10.37010/postulat.v4i1.2246

Mardianto, C. I., Suarda, I. G. W., & Tanuwijaya, F. (2024). Analisis Kebijakan Pembuktian Kekerasan Seksual Secara Nonfisik. *JURNAL RECHTENS*, *13*(2), 199–210. https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i2.3083

Ningsih, D. A. C., Syachdin, & Djohas, S. (2026). ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERKARA PELECEHAN SEKSUAL. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, *18*(2), 280–298. https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15626

Nugraha, H. S., Satria, I., & Prihandini, Y. D. (2025). Logico-Empirisme Paradigma Positivisme Logis: Kritik Dan Tawaran Epistemologi Alternatif. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *32*(3), 556–580. https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss3.art2

Nurdin, R., & Ridwansyah, M. (2020). Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *4*(1), 107–131. https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6416

Nuriskandar, L. H. (2021). PERBANDINGAN METODE PEMBUKTIAN SECARA QARINAH DI TERENGGANU (MALAYSIA) DAN ACEH (INDONESIA). *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, *1*(2), 150–166. https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.10

Poetri, A. A., & Indraswari, I. (2024). Content Analysis of Law Number 12/2022 on Sexual Violence based on Due Diligence Framework. *Contemporary Public Administration Review*, *1*(2), 153–185. https://doi.org/10.26593/copar.v1i2.7683.61-93

QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT - Regulasip. (n.d.). Retrieved 11 August 2026, from https://www.regulasip.id/ebooks/8964-qanun-aceh-nomor-6-tahun-2014-tentang-hukum-jinayat-54cba13b

Rachmad, A., Amdani, Y., & Ulya, Z. (2021). KONTRADIKSI PENGATURAN HUKUMAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI ACEH. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *10*(2), 315–336. https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.315-336

Ramadani, N. I., & Nur, H. (2026). Analisis Yuridis Pembuktian Digital dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Indonesia. *Journal of Law and Justice*, *1*(2), 114–121.

Rinanda, N., S, S., & Akli, Z. (2021). Pemberian bantuan hukum oleh posbakum kepada masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, *2*(3). https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4129

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)*. Penerbit Widina.

Sari, M. K., Renggong, R., & Oner, B. (2024). ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM SEBAGAI PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. *Clavia*, *22*(1), 134–141. https://doi.org/10.56326/clavia.v22i1.4032

Sellaturisca, S., Mappaselleng, N., & Jasmaniar, J. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual: Antara Norma dan Implementasi. *LEGAL DIALOGICA*, *1*(2), 1–12.

Shanahan, D., & Riley, L. (2025). Secondary Victimisation: Victim-Blaming, Retraumatisation, and the Criminal Justice System. In K. Bennett & L. Riley (Eds), *Vulnerable Victims and Victimisation within Practice and Policy in the UK: Perspectives from Practitioners and Academic Insights* (pp. 315–342). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-99793-8_12

Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025. (n.d.). Retrieved 11 August 2026, from https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025

Susilowati, T. (2020). Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Keadilan. *Justicia Journal*, *9*(1), 1–30.

Tambunan, M. A. D., Alhafiz, M. A., Haikal, M. H., & Najmudin, D. (2025). Penegakan Jarimah Misir dalam Qanun Jinayah Aceh serta Relevansinya dengan KUHP. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(1), 931–941. https://doi.org/10.63822/hh0tp069

Utami, E. (2022, November 21). Catahu Komnas Perempuan: Kesadaran Mengadukan Kekerasan Seksual Meningkat, Tapi Tidak Dibarengi Penanganan. *Konde.Co*. https://www.konde.co/2022/11/catahu-komnas-perempuan-kesadaran-mengadukan-kekerasan-seksual-meningkat-tapi-tidak-dibarengi-penanganan/

UU No. 12 Tahun 2022. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved 11 August 2026, from http://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-

Walidain, M. P., & Astuti, L. (2021). Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *2*(3), 184–193. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790

Wicaksono, M. R. (2026). Dampak Penambahan Alat Bukti dalam Kuhap Baru terhadap Dinamika Litigasi Pidana di Pengadilan. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, *4*(1), 430–441. https://doi.org/10.55606/birokrasi.v4i1.2568

Yuliartini, N. P. R., Setyaningrum, W., & Mangku, D. G. S. (2021). The Complexity of Determining Indicative Evidence in The Rape Criminal Act. *Varia Justicia*, *17*(1), 41–50. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i1.4368